



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 67/BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Bungo yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bungo, agar efektif dan efisien perlu di bentuk tim peneliti dan Tim Pemeriksa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu di bentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menginventarisasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh partai politik, dan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh partai politik kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, melalui Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo, Kode Kegiatan 8.01.03.2.01.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PAM TGL DASMAWATI, SH NIP. 19600420 200501 2008	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 197307 75 200003 1003 42

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAN TGL NIP.	KABID TGL NIP.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 20 - 2 - 2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR / BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo.	Sekretaris
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
4.	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

